

## **ABSTRAK**

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026  
KPT 5 TAHUN 2026, 5 HLM

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026**

### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 19/PP.07-BA/6102/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026.

### **DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

### **CATATAN:**

1. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mempawah Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 222.170 pemilih, terdiri dari 112.101 pemilih laki-laki dan 110.069 pemilih perempuan, dengan rincian per kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.